



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINAL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN;**

Tempat lahir : Pagatan;

Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/10 Oktober 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sumber Mulia, RT. 007, RW. 004, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau di Jalan Ahmad Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **23 Agustus 2019**, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 23 Agustus 2019, Nomor SP.Kap/18/VIII/2019/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **24 Agustus 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 24 Agustus 2019, Nomor SP.Han/18/VIII/2019/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;**
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 12 September 2019, Nomor B-1132/Q.3.18/Euh.1/09/2019, terhitung **sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;**
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 30 September 2019, Nomor Print-1213/Q.3.18/Euh.2/09/2019, terhitung **sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;**



4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 4 Oktober 2019, Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019**;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa haka tau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINUL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket sabu dengan berat kotor 7,16 gram dan berat bersih 3,39 gram;



- 9 (sembilan) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih, Nomor IMEI 356033084739085 dan 356033084739086, serta Nomor Sim Card 081256578530;
- 1 (satu) lembar plastik kresek, warna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans ¾, warna Biru, merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 4 Oktober 2019, Nomor Reg.Perk.PDM-112/Pelai/Euh.2/09/2019, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **ZAINAL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN**, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh AAN (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paketan sabu yang tersimpan dalam botol deodorant yang berada dalam plastik kresek warna Hitam di pinggir jalan raya di depan gedung sarang burung walet di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mendengar permintaan AAN, Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud dan kemudian mengambil paketan sabu itu dan menyimpannya di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sekira pukul 17.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya di Jalan Ahmad Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan temannya. Akan tetapi Saksi M. ADITYA APRIYANDI dan Saksi NOOR M. PERDIAN beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap datang dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di saku celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan. Kemudian Saksi M. Aditya Apriyandi dan Saksi Noor M. Perdian beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap melakukan introgasi terhadap Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu lainnya di dalam rumah. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi M. Aditya Apriyandi dan Saksi Noor M. Perdian beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SAFI' I ANWAR dan Saksi FAISAL TANJUNG yang merupakan warga masyarakat sekitar langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu yang disimpan didalam botol deodorant roll on merek Rexona Men, warna Abu-abu yang terbungkus dalam plastik kresek warna Hitam, 9 (sembilan) lembar plastik klip transparan, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna Putih dengan Nomor Imei 356033084739085 dan 356033084739086, serta Nomor Simcard 08125657830. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Agustus 2019, hasil penimbangan 21 (dua puluh satu) paket sabu diperoleh berat kotor 7,16 gram dengan berat bersih 3,69 gram, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 Agustus 2019, telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0682, tertanggal 27 Agustus 2019, kesimpulan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **ZAINAL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN**, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh AAN (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paketan sabu yang tersimpan dalam botol deodorant yang berada dalam plastik kresek warna Hitam di pinggir jalan raya di depan gedung sarang burung walet di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil paketan sabu itu dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 5 dari 26



- Bahwa, sekira pukul 17.30 WITA, pada saat sedang berada di halaman rumahnya, Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan temannya. Akan tetapi Saksi M. ADITYA APRIYANDI dan Saksi NOOR M. PERDIAN beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap datang dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di saku celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan. Kemudian Saksi M. Aditya Apriyandi dan Saksi Noor M. Perdian beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu lainnya di dalam rumah. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi M. Aditya Apriyandi dan Saksi Noor M. Perdian beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SAFI'I ANWAR dan Saksi FAISAL TANJUNG yang merupakan warga masyarakat sekitar langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu yang disimpan didalam botol dedorant roll on merek Rexona Men, warna Abu-abu yang terbungkus dalam plastik kresek warna Hitam, 9 (sembilan) lembar plastik klip transparan, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna Putih dengan Nomor Imei 356033084739085 dan 356033084739086, serta Nomor Simcard 08125657830. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Agustus 2019, hasil penimbangan 21 (dua puluh satu) paket sabu diperoleh berat kotor 7,16 gram dengan berat bersih 3,69 gram, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 Agustus 2019, telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0682, tertanggal 27 Agustus 2019, kesimpulan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi serta maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : NOOR MUHAMMAD PERDIAN

- Bahwa, menindak lanjuti adanya laporan masyarakat karena sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Kintap ditugaskan untuk menyelidiki dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan sebagai tempat yang sering terjadi transaksi narkotika, dan sesampainya di dekat sebuah rumah kontrakan di Jalan A. Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, terlihat seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, sedang berdiri sendiri di halaman depan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, gerak gerik Terdakwa yang terlihat gelisah, membuat Saksi serta anggota Polsek Kintap menjadi curiga, sehingga Saksi bersama Saksi Aditya Apriyanda mendatangi Terdakwa dan setelah berbincang beberapa saat, Saksi dan Saksi Aditya Apriyanda memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap tubuh Terdakwa, yang dari saku belakang celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang atas pengakuan Terdakwa berisi sabu-sabu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 26



- Bahwa, dari pengakuannya, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan dari saku celana Terdakwa tersebut, rencananya akan digunakan bersama teman-temannya;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama AAN, yang semula menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang dibawanya tersebut merupakan bagian dari beberapa paket sabu-sabu yang dititipkan oleh AAN kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disimpan didalam rumah kontrakannya;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) botol deodorant merek Rexona, yang didalamnya terdapat 20 (dua) puluh paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut termasuk yang ditemukan disaku celana Terdakwa, seluruhnya adalah milik AAN, yang dititipkan kepada Terdakwa, yang pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WITA diambil oleh Terdakwa dipinggir jalan didepan Gedung sarang burung wallet di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, atas permintaan AAN yang terlebih dahulu menelepon Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian oleh Terdakwa disimpan dirumah kontrakannya, karena belum mengetahui dan belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari AAN, akan diapakan dan dikemanakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak menerima upah ataupun janji-janji imbalan dari AAN untuk mengambil dan menyimpan sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa atas inisiatifnya sendiri mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari keseluruhan sabu-sabu titipan AAN, dengan maksud untuk digunakan sendiri, bersama teman-temannya;
- Bahwa, daerah rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal, sudah sangat sering terjadi penangkapan terkait peredaran gelap narkoba, bahkan beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap, Saksi juga berhasil melakukan penangkapan lain terkait narkoba;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 26



- Bahwa, keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, serta yang disimpan didalam rumah kontrakannya, tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi terkait peredaran gelap narkotika;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak bekerja sebagai pedagang farmasi, petugas kesehatan dan/atau peneliti ilmiah;

SAKSI Ke-2 : M. ADITYA APRIYANDA

- Bahwa, menindak lanjuti adanya laporan masyarakat karena sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Kintap ditugaskan untuk menyelidiki dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan sebagai tempat yang sering terjadi transaksi narkotika, dan sesampainya di dekat sebuah rumah kontrakan di Jalan A. Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, terlihat seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, sedang berdiri sendiri di halaman depan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, gerak gerik Terdakwa yang terlihat gelisah, membuat Saksi serta anggota Polsek Kintap menjadi curiga, sehingga Saksi bersama Saksi Nor Muhammad Perdian mendatangi Terdakwa dan setelah berbincang beberapa saat, Saksi dan Saksi Noor Muhammad Perdian memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap tubuh Terdakwa, yang dari saku belakang celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang atas pengakuan Terdakwa berisi sabu-sabu;
- Bahwa, dari pengakuannya, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan dari saku celana Terdakwa tersebut, rencananya akan digunakan bersama teman-temannya;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dari temanTerdakwa yang bernama AAN, yang semula menitipkan sabu-sabu kepadanya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang dibawanya tersebut merupakan bagian dari beberapa paket sabu-sabu yang dititipkan oleh AAN kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disimpan didalam rumah kontrakannya;



- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) botol deodorant merek Rexona, yang didalamnya terdapat 20 (dua) puluh paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut termasuk yang ditemukan disaku celana Terdakwa, seluruhnya adalah milik AAN, yang dititipkan kepada Terdakwa, yang pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WITA diambil oleh Terdakwa dipinggir jalan didepan Gedung sarang burung walet di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, atas permintaan AAN yang terlebih dahulu menelepon Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian oleh Terdakwa disimpan dirumah kontrakannya, karena belum mengetahui dan belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari AAN, akan diapakan dan dikemanakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak menerima upah ataupun janji-janji imbalan dari AAN untuk mengambil dan menyimpan sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa atas inisiatifnya sendiri mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari keseluruhan sabu-sabu titipan AAN, dengan maksud untuk digunakan sendiri, bersama teman-temannya;
- Bahwa, daerah rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal, sudah sangat sering terjadi penangkapan terkait peredaran gelap narkoba, bahkan beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap, Saksi juga berhasil melakukan penangkapan lain terkait narkoba;
- Bahwa, keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, serta yang disimpan didalam rumah kontrakannya, tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak bekerja sebagai pedagang farmasi, petugas kesehatan dan/atau peneliti ilmiah;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 10 dari 26



Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yakni berupa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0682, tertanggal 27 Agustus 2019, yang pada kesimpulannya menyatakan sampel barang bukti berupa serbuk kristal tanpa warna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama AAN, yang meminta agar Terdakwa mengambil paket yang sudah diletakkan didalam plastik kresek warna Hitam, yang terletak di samping jalan raya di depan Gedung sarang burung walet di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, paket yang dimaksud adalah paketan sabu-sabu;
- Bahwa, permintaan AAN agar Terdakwa mengambil paket tersebut dan kemudian menyimpan sementara, sampai Terdakwa diberi informasi selanjutnya akan diapakan dan dikemanakan paket yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, beberapa hari sebelumnya, Terdakwa pernah bertemu dengan AAN disebuah warung dan AAN menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut kerja kepada AAN dan Terdakwa menerima ajakan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, AAN adalah pengedar sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui ajakan dan tawaran pekerjaan dari AAN adalah yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa, setelah mengambil paketan yang dimaksud oleh AAN, kemudian paket tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan disimpan didalam kamar;
- Bahwa, dalam paket yang dibungkus plastik kresek warna Hitam tersebut terdapat botol bekas deodorant merek Rexona Men, yang didalamnya berisi 21 (dua puluh) satu paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa masih menunggu perintah lanjutan dari AAN, namun hingga menjelang sore hari, belum ada informasi apa-apa dari AAN dan Terdakwa juga belum dihubungi oleh AAN terkait paketan sabu-sabu yang sudah Terdakwa simpan;



- Bahwa, Terdakwa mau menuruti permintaan AAN, namun Terdakwa belum diberi upah dan juga belum dijanjikan apapun oleh AAN;
- Bahwa, Terdakwa mengenal AAN ketika bertemu disebuah warung bilyard, sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, sekira sore hari, Terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) paket dari 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu milik AAN yang Terdakwa simpan, dengan maksud ingin Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin dan juga tidak memberitahukan kepada AAN ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 17.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berdiri dihalaman depan rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu teman Terdakwa datang untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Polsek Kintap dan kemudian curiga atas gerak-gerik Terdakwa;
- Bahwa, polisi kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana;
- Bahwa, polisi bertanya apakah masih ada sabu-sabu lainnya dan Terdakwa mengaku kepada polisi, masih ada beberapa paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dikamar didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menunjukkan kepada polisi keberadaan botol bekas deodorant merek Rexona Men yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dikamar ketika dilakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa, atas keberadaan sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke kantor Polsek Kurau;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa, yang Terdakwa simpan di saku celana dan ditemukan oleh polisi pada saat digeledah, bukan merupakan upah atau imbalan dari AAN, melainkan inisiatif Terdakwa sendiri yang ingin mengambil tanpa meminta izin ataupun disuruh oleh AAN sebagai pemiliknya;



- Bahwa, Terdakwa hanya menerima perintah dari AAN untuk mengambil paketan berisi sabu-sabu dari tempat yang ditentukan, kemudian Terdakwa simpan dirumah sampai mendapat informasi dan perintah berikutnya dari AAN terkait sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara narkoba, namun Terdakwa mengetahui segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba termasuk sabu-sabu tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang Undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yakni berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol bekas deodorant merek Rexona Men, warna Abu-abu;
- 9 (sembilan) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih, Nomor IMEI 356033084739085 dan 356033084739086, dengan Nomor Sim Card 081256578530;
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$, warna Biru, merek Levis;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 13 dari 26



- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekira pukul 17.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berdiri di halaman depan dirumah kontrakannya di Jalan A. Yani RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bermula karena ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di saku celana Terdakwa ketika digeledah oleh polisi yang mencurigai gerak gerak Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa, rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa merupakan bagian dari paket sabu-sabu yang disimpan di kamar rumah kontrakan Terdakwa, yang setelah dikembangkan dan digeledah oleh polisi, dari dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) botol bekas deodorant merek Rexona Men, warna Abu-abu, yang didalamnya terdapat 20 (dua) puluh paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama AAN (DPO), yang disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa awalnya diminta oleh AAN untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dipinggir jalan raya didepan bangunan sarang burung walet di daerah Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, setelah itu dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari AAN;
- Bahwa, Terdakwa belum mengetahui tujuan AAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa bertemu dengan AAN di sebuah warung bilyard didekat rumah Terdakwa dan saat itu AAN menawarkan Terdakwa untuk ikut bekerjasama dengan AAN terkait sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika AAN adalah pengedar sabu-sabu;
- Bahwa, atas perbuatannya, Terdakwa belum mendapat upah atau imbalan maupun janji pemberian dari AAN;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 14 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan disaku celana Terdakwa bukan sebagai upah atau imbalan, melainkan inisiatif Terdakwa untuk mengambil dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri bersama temannya tanpa meminta izin atau memberitahukan kepada AAN;
- Bahwa, hasil tes laboratorium terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, menyatakan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan melanggar Undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah satu Dakwaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, yang sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHP, tertangkap tangan adalah "tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khalayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan orang tersebut pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di saku celana Terdakwa ketika digeledah oleh polisi yang mencurigai gerak gerik Terdakwa dan kemudian atas pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa merupakan bagian dari paket sabu-sabu yang disimpan di kamar rumah kontrakan Terdakwa, yang setelah dikembangkan dan dikeledah oleh polisi, dari dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) botol bekas deodorant merek Rexona Men, warna Abu-abu, yang di dalamnya terdapat 20 (dua) puluh paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, sedangkan 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama AAN (DPO), yang disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa awalnya diminta oleh AAN untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dipinggir jalan raya didepan bangunan sarang burung walet di daerah Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, setelah itu dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari AAN;

Menimbang, bahwa pada saat penyelidikan, penangkapan hingga pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya kejadian maupun perbuatan yang sifatnya transaksional, dalam arti kegiatan peredaran serta jual beli narkoba, sedangkan keberadaan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut hanya untuk disimpan sementara sambil menunggu perintah selanjutnya dari pemilik sabu-sabu, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, maka penangkapan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP, masuk dalam kategori tertangkap tangan pada saat melakukan salah satu dugaan tindak pidana, yakni menguasai dan menyimpan sabu-sabu, sehingga menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 26



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai "Barang Siapa" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **ZAINAL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak



atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya ZAINAL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 21 (satu) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0111, tertanggal 19 Februari 2018, pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa serbuk Kristal tidak berwarna dan tanpa bau tersebut, positif mengandung *Matemfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, masuk dalam kategori Narkotika Golongan I kelompok Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung *Metamphetamine* serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, atau yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 19 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truk, sehingga Terdakwa dapat dipastikan bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan, baik pada tubuh Terdakwa maupun didalam rumah kontrakannya, ditemukan barang bukti berupa 21 (satu) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang disimpan didalam rumahnya dan juga ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuiktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis tanpa perlu untuk membuktikan dan mempertimbangkan komponen lainnya, untuk menyatakan bahwa unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekira pukul 17.30 WITA, ketika sedang berdiri di halaman depan rumah kontrakannya di Jalan A. Yani, RT. 09, Dusun III, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Kintap, karena polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan disaku celana Terdakwa dan 20 (dua puluh) paket lainnya dikamar rumah kontrakan Terdakwa, yang berdasarkan pengakuannya, sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama AAN yang semula meminta kepada Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan sementara sampai ada perintah selanjutnya dari AAN, sedangkan Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut yakni mengambil paketan sabu-sabu yang diletakkan oleh AAN dipinggir jalan kemudian menyembunyikan paketan sabu-sabu tersebut dikamar rumahnya karena memiliki harapan akan diberi upah atau imbalan dari AAN;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan, Terdakwa ditangkap karena pada dirinya kedapatan menyembunyikan dan menyimpan sabu-sabu, sedangkan sabu-sabu tersebut telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang menguasai dan menyimpan Narkotika tersebut meskipun Terdakwa bukan pemiliknya, dan oleh karena perbuatan “menyimpan” merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana komponen unsur kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kedua, maka Dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 21 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 22 dari 26



- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana denda tersebut, maka ditentukan pula pidana pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";



Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mengatur dan menyatakan bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, dan dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara tersebut, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga dari beberapa ketentuan tersebut, maka berdasarkan urgensinya, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, yakni berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket sabu dengan berat kotor 7,16 gram dan berat bersih 3,39 gram;
- 1 (satu) botol bekas deodorant merek Rexona Men, warna Abu-abu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 24 dari 26



- 9 (sembilan) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih, Nomor IMEI 356033084739085 dan 356033084739086, serta Nomor Sim Card 081256578530;
- 1 (satu) lembar plastik kresek, warna Hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans $\frac{3}{4}$, warna Biru, merek Levis;

oleh karena merupakan Narkotika serta benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana Narkotika juga alat yang digunakan untuk komunikasi dalam tindak pidana, yang kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status perampasan tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINAL AQLI Alias ANANG PASRAH Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket sabu dengan berat kotor 7,16 gram dan berat bersih 3,39 gram;
 - 1 (satu) botol deodorant merek Rexona Men, warna Abu-abu;
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih, Nomor IMEI 356033084739085 dan 356033084739086, serta Nomor Sim Card 081256578530;
 - 1 (satu) lembar plastik kresek, warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans $\frac{3}{4}$, warna Biru, merek Levis;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **30 OKTOBER 2019**, oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

YANTI SURYANI, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEVI RIANA, S.H., M.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/20189N Pli (Narkotika) Halaman 26 dari 26